



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Kuala Tungkal, 24. Nopember 2017

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Para Camat
Se Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
di-

TEMPAT

HIMBAUAN

NOMOR : 503 / 2602 / DPMPTSP / 2017

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGURUSAN IZIN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH DAN GEDUNG SEBAGAI SARANA DAN PRASARANA UMUM YANG TIDAK KOMERSIAL SERTA BANGUNAN MESJID

Dasar :

1. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 22 ayat (3) Pemberian IMB untuk Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak dikenakan Retribusi.
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 3 ayat (2) Pemberian Retribusi diberikan terhadap :
 - a. Bangunan Fungsi Keagamaan.
 - b. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengurusan IMB untuk Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial tidak dikenakan Retribusi.
2. Kepada saudara Camat se Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar memberikan himbuan kepada Kades/Lurah dan selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat bahwa dalam pengurusan IMB untuk Bangunan Mesjid tidak dikenakan Retribusi.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk menjadi perhatian, terima kasih

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

